# ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA STUDI PUTUSAN NO.1612/Pid.B/2018/PN MDN

## Muhammad Idra Ramadhan<sup>1</sup>, Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H <sup>2</sup>,

## Nasrullah S.H.I., M.H<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM19810162

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1117048501

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1112058204

Email: Ramasuryanata98@gmail.com

#### **ABSTRAK**

**Muhammad Indra Ramadhan. NPM. 19810162.** 2023. *ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA STUDI PUTUSAN NO.1612/Pid.B/2018/PN MDN.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H., Pembimbing II Nasrullah S.H.I., M.H..

Kata Kunci : analisis tindak pidana, penistaan agama, studi putusan NO.1612/Pid.B/2018/PN MDN

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu tentang apa saja unsur-unsur dalam tindak pidana penistaan agama berdasarkan pasal 156a KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim No.1612/Pid.B/2018/PN MDN ditinjau dari aspek kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum yang diperoleh dari studi

pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan penistaan agama dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dianalisis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Teknik dalam pengumpulan dan pengolaan data, penulis melakukan dengan cara study kepustakaan (Library Research) yaitu dengan cara bahan hukum primer dikumpulkan guna memperoleh bahan hukum sesuai dengan masalah yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder dikumpulkan yang mengkaji pendapat para ahli yang berkenaan dengan penistaan agama.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur 156a huruf a, maka putusan hakim tidak memenuhi nilai kepastian hukum. Putusan hakim dalam menghukum Meiliana tidak berdasarkan hukum begitu pula dengan nilai kemanfaatan hukum itu sendiri yang tidak memberikan kedamaian serta ketertiban hukum sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan nilai keadilan, putusan tersebut terjadi karena desakan warga sehingga tidak memberikan nilai kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum yang berimbang. Pencegahan Kejahatan penistaan agama dapat dilakukan dengan upaya pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan menginternalisasi dan memahami pokok-pokok ajaran agama, kebebasan bereksresi dan berpendapat dan batas-batasnya. Upaya preventif dilakukan dengan menghadirkan wadah dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan serta berbagai aliran yang mencoba melakukan penafsiran baru terhadap suatu agama yang telah ada. Dialog merupakan wadah yang tepat untuk menciptakan kesepahaman yang dapat mencegah terjadinya penistaan agama. Sedangkan upaya represif merupakan ultimum remedium setelah kedua upaya sebelumnya telah dilakukan. Penindakan dengan menjalani proses pidana dilakukan terhadap pelaku penistaan agama.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU**

- Abdoel, R. Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chanur, A. Arrasjid. 2008. *Dasar- dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Soerjono.Soekanto.2015. *Penelitian Hukum Normatif*.cet 17. Jakarta: Rajawali Lamintang, Drs.P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Siahaan, Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT Grasindo
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta : Gratama Publishing
- Kanter, E.Y Sianturi, S.R., 2002, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Jakarta : Storia Grafika
- Jalaludin. 2005, Psikologi Agama, Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Putri ,Nella Sumika., 2017, Analisis Pasal 156 a KUHP dan UU No 1 tahun 1965 terkait tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Jawa Barat. Bandung : DIPA FH Unpad

#### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

## dan/atau Penodaan Agama

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:1612/Pid.B/2018/PN Mdn.

### **INTERNET**

 $https://suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim-2.html, diakses\ 01\ Juni\ 2023.$ 

https://suduthukum.com/2017/04/dasar-pertimbangan-hakim-dalam.html, diakses 01 Juni 2023